

PERAN PEGADAIAN SYARIAH DI TAPAKTUAN DALAM MENINGKATKAN UMKM DI KABUPATEN ACEH SELATAN.

Tarmizi Nur, S.Sos.I., M.Sos¹ dan Cut Mulya, SE²

Email: tarmizinuranwar03@gmail.com & cut.mulya113@gmail.com

Info Artikel

Sejarah Artikel:
Dipublikasi Januari 2025

Abstrak

Sektor keuangan memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, termasuk melalui lembaga keuangan non-bank seperti Pegadaian Syariah. Lembaga ini hadir untuk menyediakan layanan pembiayaan bebas bunga sesuai prinsip syariah, sehingga menjadi solusi bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang kerap menghadapi kendala permodalan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Pegadaian Syariah Tapaktuan dalam mendukung pengembangan UMKM di Kabupaten Aceh Selatan. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian meliputi pimpinan, karyawan Pegadaian Syariah Tapaktuan, serta pelaku UMKM, yang dipilih dengan teknik purposive sampling. Analisis data dilakukan dengan model Miles & Huberman, melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produk-produk Pegadaian Syariah, khususnya Rahn dan Arrum BPKB, memberikan kontribusi signifikan terhadap penguatan permodalan UMKM. Produk Rahn menyediakan pembiayaan cepat tanpa bunga dengan jaminan barang bergerak, sedangkan Arrum BPKB memberikan akses modal usaha dengan jaminan BPKB kendaraan yang tetap dapat digunakan oleh nasabah. Penerapan prinsip interaksi cepat, prosedur sederhana, keamanan jaminan, dan pinjaman maksimal menjadikan layanan Pegadaian Syariah lebih inklusif serta mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat. Kesimpulannya, Pegadaian Syariah Tapaktuan berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Aceh Selatan melalui pembiayaan berbasis syariah yang mudah diakses, cepat, dan sesuai kebutuhan UMKM. Keberadaannya bukan hanya sebagai lembaga gadai, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi lokal dan mitra strategis pemerintah dalam memperkuat sektor ekonomi mikro.

Kata Kunci : *Pegadaian Syariah, Arrum BPKB, Rahn, UMKM, Ekonomi Syariah*

• p-ISSN 2442-725X • e-2621-7201

Alamat Korespondensi:

Kampus STAI Tapaktuan, Jalan Tapak Tuan-Medan, KM.21 Pasie Raja, Aceh Selatan
Email: jurnal.staitapaktuan@gmail.com

¹ Dosen STAI Tapaktuan

² Alumni STAI Tapaktuan

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sektor keuangan di Indonesia memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan masyarakat. Agar sektor ini terus maju, lembaga keuangan—baik bank maupun non-bank—perlu terus diperbaiki, terutama dalam hal kelembagaan, organisasi, kebijakan, dan sumber daya manusia. Lembaga keuangan memiliki fungsi vital, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali untuk meningkatkan taraf hidup, sesuai dengan definisi yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.³

Lembaga keuangan sangat penting bagi perekonomian Indonesia dan kehidupan sehari-hari, karena menyediakan berbagai layanan seperti pendanaan, administrasi pembayaran, dan kebutuhan finansial lainnya. Lembaga keuangan non-bank, termasuk Pegadaian Syariah, menawarkan layanan serupa dengan bank, seperti penyimpanan aset berharga. Secara khusus, Pegadaian Syariah memiliki peran signifikan dalam membantu pemulihan ekonomi di berbagai sektor, termasuk perdagangan mikro, pertanian, dan kesehatan, melalui pinjaman jangka pendek yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁴

Lembaga keuangan memiliki tugas utama dalam pembiayaan, yaitu menyalurkan dana dari pihak yang kelebihan dana kepada pihak yang membutuhkan, baik untuk produksi maupun keperluan lainnya. Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008, pembiayaan adalah penyediaan dana oleh pemerintah, swasta, atau masyarakat melalui lembaga keuangan untuk membantu usaha mikro. Secara spesifik, tugas utama Pegadaian Syariah adalah menyalurkan pembiayaan dengan berlandaskan pada

prinsip gadai atau *rahn* yang sesuai syariat Islam.⁵

Di Indonesia, pegadaian syariah hadir untuk menyediakan pinjaman yang bebas dari riba dan bunga, menjawab kebutuhan mayoritas masyarakat muslim. Sebagai bagian dari Perum Pegadaian, lembaga ini berada di bawah pengawasan Departemen Keuangan dan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Lembaga ini menyalurkan pinjaman berdasarkan prinsip gadai syariah dengan menerima jaminan berupa barang bergerak.⁶

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah tulang punggung perekonomian Indonesia. Mereka menjadi indikator penting bagi kesejahteraan bangsa karena mampu bertahan dari krisis ekonomi global dan bahkan berperan menyelamatkan subsektor tertentu.⁷ UMKM sangat berperan penting bagi perekonomian Indonesia dengan kontribusi besar terhadap PDB dan penyerapan tenaga kerja, serta dikenal tangguh dalam menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan.⁸

Meskipun memiliki peran penting, pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) masih terkendala, terutama dalam hal akses keuangan. Masalah ini juga dihadapi oleh pelaku UMKM di Kabupaten Aceh Selatan. Kabupaten ini terletak di wilayah pantai Barat-Selatan Aceh dengan luas 4.173,82 km² dan ibu kota di Tapaktuan. Wilayahnya berbatasan langsung dengan beberapa kabupaten lain dan Samudra Hindia.⁹

⁵ Ana Toni Roby Candra Y., Pegadaian Syariah: *Peningkatan Kesejahteraan Melalui Pinjaman Jangka Pendek dalam Perspektif Masyarakat*, Jurnal Al-Masraf Vol. 8, No. 2, Tahun 2023 hal. 229

⁶ Mayang Rosana, *Eksistensi Pegadaian Syariah dalam Upaya Peningkatan Ekonomi Usaha Mikro Kecil Menengah*, Jurnal Ahkam Vol.7, No. 1, Tahun 2019, hal. 68

⁷ Nikmah, dkk, “Analisis Implikasi Pembiayaan Syariah pada Pedagang Kecil di Pasar Tanjung Jember”, *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi* Vol. 1, No. 2, Tahun 2014, hal. 8

⁸ Bank Indonesia, Pengembangan UMKM, <https://www.bi.go.id/> diakses pada tanggal 13 Januari 2025

⁹ Safriani dan Putri Humaira, “Produk Olahan Buah Pala (*Myristica Fragrans*) di Desa Padang

³ Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

⁴ Julius R. Latumaerissa, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain* (Jakarta: selemba empat, 2013) hal. 459

Kabupaten Aceh Selatan memiliki potensi ekonomi yang besar, meliputi sektor kelautan, perikanan, pertanian, pariwisata, dan industri rumahan, dengan populasi lebih dari 239.457 jiwa. Namun, saat ini hanya ada 3.251 UMKM, menunjukkan peluang besar untuk pertumbuhan ekonomi. Salah satu hambatan utama yang dihadapi adalah keterbatasan modal. Banyak UMKM terpaksa mengandalkan pinjaman informal yang tidak stabil dan mahal, yang menghambat perkembangan dan keberlanjutan bisnis mereka.¹⁰

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sering kali kesulitan mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan karena tidak memiliki jaminan yang memadai serta masalah legalitas dan administrasi. Untuk mengatasi kendala ini, Pegadaian Syariah menawarkan solusi melalui produk Ar-Rum. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Peran Pegadaian Syariah di Tapaktuan dalam meningkatkan UMKM di Kabupaten Aceh Selatan.

LANDASAN TEORI

A. Peranan Pegadaian Syariah

1. Definisi Pegadaian Syariah

Secara bahasa, pegadaian berarti tempat melakukan gadai.¹¹ Dalam Islam, gadai dikenal dengan istilah *Ar-Rahn*, yaitu perjanjian pinjam-meminjam dengan menjadikan barang sebagai jaminan utang. Konsep gadai ini diakui dan dibenarkan dalam ajaran Islam, sehingga Pegadaian Islam berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadis.¹²

Pegadaian dapat diartikan sebagai aktivitas meminjam uang dengan menjaminkan barang berharga, di mana nilai pinjaman disesuaikan dengan nilai barang. Barang yang digadaikan dapat ditebus kembali oleh nasabah sesuai perjanjian.¹³

Di Indonesia, Pegadaian adalah lembaga keuangan resmi yang beroperasi di bawah Bank Rakyat Indonesia. Sebagai satu-satunya badan usaha yang berizin untuk memberikan pinjaman berdasarkan hukum gadai, Pegadaian menerima berbagai barang berharga sebagai jaminan, seperti emas, perhiasan, elektronik, dan lainnya. Untuk mendukung layanannya, hingga akhir tahun 2022, Pegadaian memiliki jaringan yang luas di seluruh Indonesia, mencakup kantor wilayah, kantor area, kantor cabang, dan unit pelayanan.¹⁴

Pegadaian terbagi menjadi dua jenis: Pegadaian Konvensional dan Pegadaian Syariah. Pegadaian Syariah, sebagai anak perusahaan PT. Pegadaian, merupakan lembaga keuangan yang menyediakan layanan pembiayaan dan gadai berdasarkan prinsip syariah Islam. Seiring perkembangannya, layanan mereka tidak lagi terbatas pada gadai, tetapi juga mencakup berbagai jenis pembiayaan lain yang tetap berlandaskan prinsip syariah.¹⁵

Pegadaian Syariah beroperasi tanpa bunga (riba) dan menganggap uang sebagai alat tukar, bukan komoditas. Keuntungan utamanya berasal dari jasa penitipan dan penyimpanan barang gadai. Kehadiran lembaga ini penting untuk menghindari riba. Meskipun perkembangannya pesat, Pegadaian Syariah mengadopsi sistem administrasi modern yang rasional dan efisien, selaras dengan nilai-nilai Islam, meski Pegadaian konvensional masih mendominasi pasar.¹⁶

Aspek syariah pada Pegadaian tidak hanya berlaku pada operasionalnya, tetapi

Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan sebagai Penunjang Perekonomian Masyarakat”, *Jurnal Prosiding Nasional Biotik* Vol. 10, No. 2, Tahun 2022, hal.238

¹⁰ Dinas Koperasi dan UKM Aceh, *Data UMKM dan Produk UKM Aceh*, <https://dataukm.acehprov.go.id/> diakses pada 13 Agustus 2024

¹¹ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud, *Pegadaian*, KBBI VI Daring <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> diakses pada tanggal 13 Agustus 2024

¹² Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010) hal. 276

¹³ Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016) hal. 231

¹⁴ Wikipedia, *Pegadaian (Perusahaan)*, <https://id.wikipedia.org/> diakses pada tanggal 13 Agustus 2024

¹⁵ Agus Siswanto, *HRD Syariah: Teori dan Implementasi*, (Jakarta: PT Gramedia, 2020) hal. 191

¹⁶ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan..*, hal. 275

juga pada sumber pendanaannya. Seluruh modal yang digunakan, termasuk dana yang disalurkan ke nasabah, harus bersih dari unsur riba. Dana ini berasal dari modal internal perusahaan dan juga dana pihak ketiga yang bersumber halal dan dapat dipertanggungjawabkan.¹⁷

2. Peran dan Tujuan Pegadaian Syariah

Peran adalah fungsi atau karakter yang dijalankan seseorang berdasarkan jabatannya, yang mempengaruhi perilakunya. Pegadaian Syariah berperan membantu pemerintah dengan mempermudah penyaluran pembiayaan untuk usaha, seperti KUR dan pinjaman modal, melalui produk gadai dan pembiayaannya.¹⁸

Pegadaian Syariah beroperasi berdasarkan prinsip keadilan, transparansi, dan larangan riba. Tidak seperti pegadaian konvensional, lembaga ini tidak mengenakan bunga, melainkan menyediakan pembiayaan yang sesuai dengan syariat Islam. Perannya penting dalam mengurangi kemiskinan, mendukung UKM, serta mendorong pertumbuhan ekonomi.

Adapun tujuan utamanya adalah: memberikan layanan keuangan sesuai syariah, memperluas inklusi keuangan, menggerakkan perekonomian melalui dukungan pembiayaan, serta meningkatkan pemahaman masyarakat tentang keuangan syariah.¹⁹

3. Dasar Hukum Pegadaian Syariah

Konsep pegadaian syariah didasarkan pada syariat Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, dan ijtihad. Landasan hukum gadai terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat

282-283, yang menekankan pentingnya pencatatan utang piutang, penggunaan barang jaminan bila tidak ada pencatat, kewajiban menunaikan amanah, serta larangan menyembunyikan kesaksian.

Dasar hukum Pegadaian Syariah tidak hanya bersumber dari Al-Qur'an, tetapi juga dari Hadits dan Ijtihad. Salah satu hadits, yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, menceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi untuk membeli makanan.

Meskipun demikian, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai penerapan gadai. Mayoritas ulama berpendapat bahwa gadai (rahn) dapat dilakukan baik dalam kondisi bepergian maupun tidak. Namun, Adh-Dhahak dan Madzhab Az-Zahiri berpendapat bahwa gadai hanya diperbolehkan saat bepergian. Dasar-dasar ini kemudian diperkuat oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) No. 09/DSN-MUI/IV/2000 yang secara resmi mengatur pelaksanaan gadai syariah.²⁰

Dasar hukum pegadaian konvensional diatur dalam Pasal 1150-1160 KUH Perdata. Pasal 1150 KUH Perdata mendefinisikan gadai sebagai hak yang diberikan oleh pihak yang berutang kepada pihak yang berpiutang atas suatu barang bergerak. Hak ini memungkinkan pihak yang berpiutang untuk menjual barang tersebut dan mendapatkan pelunasan utang lebih dahulu daripada kreditor lainnya, setelah dikurangi biaya-biaya tertentu.²¹

Sedangkan untuk Pegadaian Syariah, landasan hukumnya mengacu pada prinsip-prinsip syariah. Payung hukumnya meliputi:

- Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 yang memperbolehkan gadai (rahn) sebagai jaminan utang.
- Fatwa DSN MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 yang secara khusus membahas gadai emas.

¹⁷ Suryani, *Analisis Kinerja Keuangan Pegadaian Syariah (Studi Analisis Pada Pt Pegadaian Syariah Tamsis Teluk Betung Bandar Lampung)*, Skripsi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung, 2022, hal. 18

¹⁸ Rizky Akhmad M., *Peran Pegadaian Syariah dalam Pengembangan Usaha Pedagang Pasar Merdeka Samarinda*, Skripsi, Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) Samarinda, 2023 hal. 18

¹⁹ Fifi Afista, dkk, "Sejarah Berdirinya, Fungsi dan Tujuan Pegadaian Syariah Sebagai Penggerak Perekonomian di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen* Vol. 1, No. 4, Tahun 2023 hal. 325

²⁰ Anshori dan Abdul Ghafur, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007), hal. 119

²¹ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008), hal. 28

Secara kelembagaan, Pegadaian Syariah juga tetap tunduk pada Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1990.²²

4. Macam-macam Layanan dan Produk Pegadaian Syariah

Pegadaian Syariah menawarkan beragam produk pinjaman yang sesuai dengan prinsip syariah. Produk-produk utamanya meliputi:²³

- a. Rahn Hasan: Pinjaman tanpa biaya pemeliharaan (mu'nah 0%) dengan tenor 60 hari, khusus untuk pinjaman di bawah Rp500.000.
- b. Gadai Emas Angsuran Syariah: Pinjaman dengan jaminan emas atau berlian yang bisa diangsur, dengan jangka waktu hingga 36 bulan dan pinjaman hingga Rp500 juta.
- c. Arrum BPKB: Pembiayaan untuk UMKM dengan jaminan BPKB kendaraan. Nasabah dapat tetap menggunakan kendaraannya. Pinjaman ini memiliki tenor fleksibel dan jumlah pinjaman hingga Rp400 juta.
- d. Rahn Bisnis: Pinjaman dana tunai bagi pemilik usaha dengan jaminan emas. Jumlah pinjamannya besar, mulai dari Rp100 juta hingga lebih dari Rp1 miliar.
- e. Dan lain-lain

5. Syarat dan Hukum Pegadaian Syariah

Transaksi gadai syariah dinyatakan sah jika memenuhi rukun (ijab kabul, pihak yang berakad, barang jaminan, dan utang) dan syarat tertentu. Syaratnya meliputi: kedua pihak harus cakap hukum, akadnya jelas, utangnya dapat dimanfaatkan dan diukur nilainya, serta barang jaminannya harus halal, bernilai, diketahui kondisinya, dan dimiliki secara sah.²⁴

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002, gadai syariah harus mengikuti beberapa ketentuan umum:²⁵

- a. Murtahin (penerima gadai) berhak menahan barang (marhun) hingga utang dilunasi.
- b. Barang dan manfaatnya tetap menjadi milik rahn (pihak yang menggadaikan). Murtahin hanya boleh mememanfaatkannya jika diizinkan rahn, dan manfaat tersebut berfungsi sebagai pengganti biaya pemeliharaan.
- c. Biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai adalah tanggung jawab rahn. Meskipun demikian, murtahin bisa saja menyimpannya.
- d. Biaya pemeliharaan tidak boleh dihitung berdasarkan jumlah pinjaman.

Operasional Pegadaian Syariah didasarkan pada dua jenis akad (transaksi) utama:²⁶

- a. Akad Rahn: Akad ini memungkinkan Pegadaian untuk menahan barang milik nasabah sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan. Tujuannya adalah untuk memastikan pinjaman tersebut dapat dilunasi.
- b. Akad Ijarah: Akad ini adalah perjanjian sewa. Pegadaian dapat mengenakan biaya sewa kepada nasabah untuk jasa penyimpanan barang yang digadaikan, karena Pegadaian hanya memindahkan hak guna atau manfaat dari barang, bukan kepemilikannya.

B. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

1. Definisi UMKM

Usaha adalah segala aktivitas manusia berupa tenaga, pikiran, atau tindakan untuk mencapai tujuan, termasuk kegiatan perdagangan yang bertujuan memperoleh keuntungan.²⁷

²² Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2014), hal. 389

²³ Pegadaian Syariah
<https://pegadaiansyariah.co.id/> diakses pada tanggal 13 Agustus 2024

²⁴ Suryani, *Analisis Kinerja Keuangan*, hal. 15

²⁵ Suryani, *Analisis Kinerja Keuangan*, hal. 16

²⁶ Suryani, *Analisis Kinerja Keuangan*, hal. 17

²⁷ Nana Supriatna, Mamat Ruhimat, dan Kosim, *IPS Terpadu (Sosiologi, Geografi, Ekonomi,*

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah usaha yang berfokus pada produksi barang dan jasa, sering kali menggunakan sumber daya alam, seni, dan budaya lokal. Ciri-cirinya antara lain menggunakan bahan baku lokal, teknologi sederhana, padat karya, dan memiliki pasar di dalam negeri.²⁸

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, UMKM diklasifikasikan berdasarkan kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan:

- a. Usaha Mikro: Kekayaan bersih maksimal Rp50 juta atau penjualan tahunan maksimal Rp300 juta.
- b. Usaha Kecil: Kekayaan bersih Rp50 juta hingga Rp500 juta atau penjualan tahunan Rp300 juta hingga Rp2,5 miliar.
- c. Usaha Menengah: Kekayaan bersih Rp500 juta hingga Rp10 miliar atau penjualan tahunan Rp2,5 miliar hingga Rp50 miliar.

2. Keunggulan dan Kelemahan UMKM

UMKM memiliki beberapa keunggulan, di antaranya adalah mampu menyerap banyak tenaga kerja dan mendorong munculnya wirausahawan baru. Mereka juga memiliki pasar yang unik dan mampu beradaptasi dengan perubahan. Selain itu, UMKM sering memanfaatkan sumber daya alam lokal dan bahkan limbah dari industri besar. UMKM juga memiliki potensi besar untuk berkembang dengan dukungan berbagai pihak, serta mampu menyediakan produk berkualitas dengan harga terjangkau.²⁹

Di sisi lain, UMKM juga memiliki kekurangan, yaitu:

- a. Keterbatasan sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM).
- b. Keterbatasan jangkauan pemasaran dan distribusi.
- c. Kesulitan dalam hal permodalan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk memahami peran Pegadaian Syariah terhadap UMKM di Aceh Selatan.³⁰ Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan sumber data primer (informan) dan sekunder (laporan, jurnal, data resmi).³¹ Subjek penelitian adalah pimpinan, karyawan Pegadaian Syariah Tapaktuan, serta pelaku UMKM, yang dipilih dengan teknik purposive sampling.

Analisis data memakai model Miles & Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.³² Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Aceh Selatan.

HASIL PEMBAHASAN

A. Sejarah Pegadaian Syariah

Pegadaian Syariah berdiri sejak 2003 sebagai respon meningkatnya kebutuhan pembiayaan sesuai syariat. Cabang Tapaktuan di Aceh Selatan mulai beroperasi pada 14 Januari 2003. Visinya adalah menjadi perusahaan keuangan bernilai tinggi dan agen inklusi keuangan. Produk utama yang ditawarkan meliputi Rahn dan Arrum. Rahn adalah gadai syariah dengan jaminan emas, kendaraan, atau elektronik (pinjaman Rp50 ribu–Rp1,05 miliar, tenor 120 hari). Arrum merupakan pembiayaan UMKM berbasis akad ijarah, dengan jenis Arrum BPKB, Arrum Emas, dan Arrum Haji. Arrum BPKB memberi pinjaman Rp1 juta–Rp400 juta dengan

Sejarah, (Bandung: PT. Grafindo Media Pratama, 2006), hal. 342.

²⁸ Abdul Halim, “Pengaruh Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamuju”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan* Vol. 1, No. 2, Tahun 2020 hal. 18

²⁹ Demanda, *Pengertian, Kriteria, Kelebihan dan Kekurangan UMKM*, <https://demanda.id/blog/umkm-adalah-singkatan-dari> diakses pada tanggal 13 Februari 2025

³⁰ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), hal. 6.

³¹ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), hal. 95

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&A*, (Bandung: Alfabeta, 2019), hal. 340

jaminan BPKB, kendaraan tetap dipakai nasabah, tenor 12–48 bulan.³³

B. Peran Pegadaian Syariah Tapak Tuan Terhadap UMKM

Pegadaian Syariah menyediakan berbagai produk berbasis syariah, seperti Amanah, Arrum, dan Rahn, yang tidak menggunakan sistem bunga melainkan prinsip *mudharabah* atau bagi hasil. Tujuannya adalah untuk menyediakan pendanaan jangka pendek yang efisien bagi nasabah. Dengan menyediakan produk-produk ini, Pegadaian Syariah berperan sebagai penyedia dana, dan nasabah (sebagai *rahin*) dapat bertindak sebagai *mudharib*. Produk-produk ini juga merupakan strategi bisnis penting yang membantu menarik minat nasabah dan meningkatkan pendapatan mereka, sekaligus memperkuat posisi Pegadaian Syariah di pasar.

Dalam penyaluran pembiayaan, Pegadaian Syariah Tapaktuan menerapkan empat prinsip kerja utama:

1. Interaksi Cepat: Proses pencairan pinjaman dapat dilakukan dalam waktu kurang dari 60 menit setelah syarat diverifikasi.
2. Sederhana (*Simple*): Nasabah hanya perlu menyerahkan barang jaminan dan dokumen kepemilikannya untuk menentukan jumlah pinjaman.
3. Keamanan Terjamin: Barang yang digadaikan akan dijaga keamanannya.
4. Pinjaman Maksimal: Nasabah dapat memperoleh pinjaman hingga 92% dari nilai taksiran barang jaminan, sehingga mereka tidak dirugikan.

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa aspek penting yang harus diperhatikan dalam operasional Pegadaian Syariah adalah pengawasan, sistem dan prosedur, kelembagaan, sumber daya manusia, pemodal, dan legalitas. Semua aspek ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap transaksi dan layanan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pengawasan dan sistem prosedur memastikan kepatuhan syariah dan

kelancaran operasional. Kelembagaan dan sumber daya manusia yang kompeten menjamin stabilitas. Permodalan yang kuat mendukung produk yang ditawarkan, sementara legalitas memastikan semua layanan sah di mata hukum.

Produk Pegadaian Syariah memiliki peranan penting dalam strategi pengembangan lembaga, karena setiap produk dirancang untuk memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat sekaligus tetap patuh pada prinsip-prinsip Islam. Melalui pendekatan ini, Pegadaian Syariah berhasil menarik minat nasabah dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap layanan syariah. Salah satu produk utama yang memberikan kontribusi besar bagi UMKM di Aceh Selatan adalah Rahn dan Arrum.

1. Rahn

Produk Rahn (Gadai Syariah) merupakan layanan pembiayaan cepat tanpa bunga, dengan sistem biaya administrasi dan pemeliharaan barang. Skema ini diatur oleh Fatwa DSN-MUI No. 25/2002 dan No. 26/2002, serta sah menurut syariah. Proses pencairan dana hanya sekitar 15 menit, dengan jangka waktu pinjaman 120 hari yang dapat diperpanjang.

Rahn banyak dimanfaatkan oleh pedagang dan pelaku UMKM untuk modal usaha maupun kebutuhan mendesak. Barang jaminan tetap aman, dan jika dilelang, kelebihan hasil lelang dikembalikan ke pemiliknya. Produk ini mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, meningkatkan skala usaha, serta memberikan ketenangan bagi nasabah karena terbebas dari riba.

2. Arrum

Arrum adalah produk pembiayaan syariah dari Pegadaian Syariah yang dikhususkan untuk pengusaha mikro dan kecil. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan modal kerja atau investasi tambahan bagi usaha yang sudah berjalan, serta memberdayakan pengusaha kecil. Produk ini diatur oleh Surat Edaran No. 14/US.200/2008 dan memerlukan analisis kelayakan usaha.

Sebagai jaminan, nasabah menggunakan BPKB kendaraan, baik melalui skema fidusia maupun gadai. Nasabah tidak perlu kehilangan aset yang dijamin, karena kendaraan tetap bisa mereka

³³ Ana Toni Roby C., “Pegadaian Syariah: Peningkatan Kesejahteraan Melalui Pinjaman Jangka Pendek dalam Perspektif Masyarakat”, *Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan*, Vol. 8, No. 2, Tahun 2023, hal. 228

gunakan. Pinjaman dikembalikan melalui angsuran bulanan. Produk Arrum BPKB dianggap sebagai solusi yang efektif dan sesuai syariah untuk membantu pengusaha mikro dan kecil mengembangkan bisnis mereka.

Berdasarkan penelitian, produk Pegadaian Syariah, terutama Arrum, berperan penting dalam meningkatkan perekonomian UMKM. Produk ini menawarkan pembiayaan syariah bagi pengusaha mikro dan kecil dengan menggunakan BPKB kendaraan sebagai jaminan. Sistem ini membantu mereka mendapatkan modal usaha yang aman dan mudah, tanpa beban bunga.

Untuk meningkatkan perannya lebih jauh, Pegadaian Syariah perlu melakukan beberapa hal, seperti:

- a. Melakukan sosialisasi yang lebih luas mengenai layanan syariah.
- b. Pemerintah perlu mendukung dengan membuat regulasi khusus.
- c. Memperluas jaringan layanan.
- d. Menambah variasi produk khusus untuk UMKM.

Keberadaan Pegadaian Syariah memberikan dampak signifikan terhadap UMKM dengan menyediakan alternatif pembiayaan yang lebih luas, sehingga membantu mereka untuk terus berkembang.

Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), keterbatasan modal sering menjadi hambatan utama dalam pengembangan bisnis. Pegadaian Syariah hadir sebagai solusi dengan menawarkan pembiayaan yang mudah diakses dan sesuai dengan prinsip syariah. Produknya, seperti Arrum BPKB, memungkinkan pengusaha kecil memperoleh modal tanpa terbebani bunga. Produk ini dirancang untuk mengatasi tantangan finansial UMKM, menjaga stabilitas ekonomi, dan mendorong pertumbuhan bisnis.

Pegadaian Syariah memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian nasional dengan menyediakan layanan keuangan yang inklusif dan sesuai syariah. Produknya, seperti Arrum BPKB, memungkinkan UMKM mengakses pembiayaan tanpa beban bunga, yang sering menjadi kendala pada layanan konvensional. Dengan demikian, Pegadaian Syariah menjadi penyedia jasa gadai sekaligus penguat sektor ekonomi mikro. Ini selaras dengan tujuan pemerintah untuk

mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata dan menjadikan UMKM sebagai motor penggerak utama. Lembaga ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat berpenghasilan rendah dan pengusaha kecil karena kemampuannya menawarkan pembiayaan yang sederhana dan mudah dijangkau di berbagai lokasi.

Pegadaian Syariah Tapaktuan berperan penting bagi masyarakat menengah ke bawah di Kabupaten Aceh Selatan, khususnya para pedagang kecil yang seringkali menghadapi kendala permodalan. Lembaga ini menjadi alternatif utama dengan menawarkan akses pinjaman yang mudah dijangkau, cepat, dan sesuai dengan prinsip syariah. Dengan prosedur yang sederhana, nasabah dapat segera mendapatkan dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan mendesak atau mengembangkan usaha. Keberadaan Pegadaian Syariah membantu para pelaku usaha mengembangkan bisnis mereka tanpa terbebani bunga tinggi, sehingga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi di sektor UMKM.

KESIMPULAN

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian, produk Arrum BPKB di Pegadaian Syariah Tapaktuan memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi UMKM di Kabupaten Aceh Selatan. Sistem pembiayaan yang mudah diakses dan berlandaskan prinsip syariah ini menawarkan alternatif yang menguntungkan bagi pengusaha mikro. Karena tidak menerapkan bunga, produk ini tidak hanya memudahkan akses permodalan, tetapi juga sejalan dengan ajaran Islam, sehingga membantu pengusaha kecil mengatasi tantangan finansial mereka.

Pegadaian Syariah memiliki peran penting dalam memperkuat sektor ekonomi mikro dan mendukung upaya pemerintah untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dengan memiliki banyak cabang, Pegadaian Syariah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama dari kalangan menengah ke bawah, dengan prosedur yang sederhana dan cepat. Layanan ini memungkinkan nasabah mendapatkan dana yang dibutuhkan secara efisien, sehingga mereka dapat mengembangkan usaha tanpa terbebani bunga yang tinggi.

Oleh karena itu, Pegadaian Syariah berfungsi tidak hanya sebagai penyedia jasa gadai, tetapi juga sebagai pendorong utama dalam pengembangan ekonomi lokal, khususnya bagi UMKM.

SARAN-SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa saran diberikan untuk meningkatkan peran Pegadaian Syariah Tapaktuan:

1. Perluas jangkauan layanan: Disarankan untuk menambah jumlah Unit Pelayanan Syariah (UPS) di daerah terpencil agar dapat menjangkau lebih banyak pelaku UMKM.
2. Jalin kerjasama: Disarankan untuk menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah dan lembaga terkait, seperti Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM, untuk menciptakan program yang sinergis dalam mendukung pengembangan UMKM.
3. Edukasi calon nasabah: Calon nasabah disarankan untuk mempelajari produk Rahn dan Arrum BPKB secara mendalam, serta menghitung kebutuhan dana mereka secara rinci sebelum mengajukan pembiayaan.

DAFTAR BACAAN

- Abdul Halim, “Pengaruh Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamuju”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan* Vol. 1, No. 2, Tahun 2020 hal. 18
- Agus Siswanto, *HRD Syariah: Teori dan Implementasi*, (Jakarta: PT Gramedia, 2020) hal. 191
- Ana Toni Roby C., “Pegadaian Syariah: Peningkatan Kesejahteraan Melalui Pinjaman Jangka Pendek dalam Perspektif Masyarakat”, *Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan*, Vol. 8, No. 2, Tahun 2023, hal. 228
- Ana Toni Roby Candra Y., Pegadaian Syariah: *Penigkatan Kesejahteraan Melalui Pinjaman Jangka Pendek dalam Perspektif Masyarakat*, *Jurnal Al-Masraf* Vol. 8, No. 2, Tahun 2023 hal. 229
- Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2014), hal. 389
- Anshori dan Abdul Ghafur, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada Uneversity Press, 2007), hal. 119
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud, *Pegadaian*, KBBI VI Daring <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> diakses pada tanggal 13 Agustus 2024
- Bank Indonesia, Pengembangan UMKM, <https://www.bi.go.id/> diakses pada tanggal 13 Januari 2025
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), hal. 95
- Demanda, *Pengertian, Kriteria, Kelebihan dan Kekurangan UMKM*, <https://demanda.id/blog/umkm-adalah-singkatan-dari> diakses pada tanggal 13 Februari 2025
- Dinas Koperasi dan UKM Aceh, *Data UMKM dan Produk UKM Aceh*, <https://dataukum.acehprov.go.id/> diakses pada 13 Agustus 2024
- Fifi Afista, dkk, “Sejarah Berdirinya, Fungsi dan Tujuan Pegadaian Syariah Sebagai Penggerak Perekonomian di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen* Vol. 1, No. 4, Tahun 2023 hal. 325
- Julius R. Latumaerissa, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain* (Jakarta: selemba empat, 2013) hal. 459
- Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016) hal. 231
- Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), hal. 6.
- Mayang Rosana, *Eksistensi Pegadaian Syariah dalam Upaya Penigkatan Ekonomi Usaha Mikro Kecil Menengah*, *Jurnal Ahkam* Vol.7, No. 1, Tahun 2019, hal. 68
- Nana Supriatna, Mamat Ruhimat, dan Kosim, *IPS Terpadu (Sosiologi, Geografi, Ekonomi, Sejarah)*, (Bandung: PT. Grafindo Media Pratama, 2006), hal. 342.
- Nikmah, dkk, “Analisis Implikasi Pembiayaan Syariah pada Pedagang Kecil di Pasar Tanjung Jember”, *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi* Vol. 1, No. 2, Tahun 2014, hal. 8
- Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010) hal. 276
- Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan..*, hal. 275
- Pegadaian Syariah <https://pegadaiansyariah.co.id/> diakses pada tanggal 13 Agustus 2024
- Rizky Akhmad M., *Peran Pegadaian Syariah dalam Pengembangan Usaha Pedagang Pasar Merdeka Samarinda*, Skripsi, Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) Samarinda, 2023 hal. 18
- Safriani dan Putri Humaira, “Produk Olahan Buah Pala (*Myristica Fragrans*) di Desa Padang Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan sebagai Penunjang Perekonomian Masyarakat”, *Jurnal Prosiding Nasional Biotik* Vol. 10, No. 2, Tahun 2022, hal.238
- Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008), hal. 28
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&A*, (Bandung: Alfabeta, 2019), hal. 340
- Suryani, *Analisis Kinerja Keuangan Pegadaian Syariah (Studi Analisis Pada Pt Pegadaian Syariah Tamsis Teluk Betung Bandar Lampung)*, Skripsi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung, 2022, hal. 18
- Wikipedia, *Pegadaian (Perusahaan)*, <https://id.wikipedia.org/> diakses pada tanggal 13 Agustus 2024